



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS

Alamat : Jl. Lembaga – Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
Email : iaindatulkaksemana25@gmail.com/stain.bengkalis@gmail.com
website : www.kampusmelayu.ac.id

PEMBERITAHUAN

Nomor : B- 738 /In.17/PP.00.9/02/2026

Tentang

PENGUMUMAN PENERIMAAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN MAHASISWA
TIDAK MAMPU PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2027


Kepada : Seluruh Mahasiswa IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Sehubungan dengan Pengumuman Penerimaan Proposal Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2027 Nomor : 593/400.9.1/KESRA/2026 Tertanggal 12 Februari 2026 yang diusulkan pada Tahun 2026 sebagaimana pengumuman terlampir, kami informasikan kepada seluruh mahasiswa IAIN Datuk Laksemana Bengkalis beberapa persyaratan krusial sebagai berikut :

1. Berstatus mahasiswa aktif Semester Genap T.A. 2025/2026 maksimal Semester VI (enam) (bukan mahasiswa cuti kuliah dan/ alpa studi)
2. Tidak sedang menerima Beasiswa KIP Kuliah
3. Tidak sedang mengusulkan beasiswa atau bantuan pendidikan dari APBD/APBN untuk pencairan Tahun 2027
4. Terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) pada Desil 1-4
5. Memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan surat pengumuman dari Pemerintah Provinsi Riau terlampir.
6. Mekanisme pengajuan proposal melalui tahapan sbb :
 - a. Persyaratan proposal *hardcopy* yang sudah lengkap diserahkan ke Sub Bagian Layanan Akademik (Sdr. Muhamadi, Atika dan Essy) mulai **Tanggal 18 Februari s.d. 17 Maret 2026** untuk dilakukan seleksi administrasi tahap 1 dan langsung diverifikasi oleh admin.
 - b. Proposal yang dinyatakan lulus administrasi tahap 1 oleh admin, akan diberikan kode akun ke mahasiswa, dan selanjutnya mahasiswa ybs wajib meng- *upload* dokumen proposalnya di website <http://sobatkesra.riau.go.id/> mulai **Tanggal 18 Februari s.d. 17 Maret 2026**
 - c. Admin akan menverifikasi ulang dokumen yang sudah *di-upload* mahasiswa di Aplikasi Sobat Kesra mulai **Tanggal 18 Februari s.d. 25 Maret 2026** dilanjutkan dengan Submit (finalisasi data) oleh admin.
 - d. Pengajuan berkas permohonan proposal secara kolektif dari kampus ke Biro Kesra Provinsi Riau paling lambat **Tanggal 30 Maret 2026**
 - e. Untuk informasi lanjut dapat menghubungi Sdr.Muhamadi, S.E. (HP. 082283736889)

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipedomani, terima kasih.

Bengkalis, 18 Februari 2026





PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telepon (0761) 31222, 33617, 33746, 33749 Fax. (0761) 33477

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

PENGUMUMAN PENERIMAAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN MAHASISWA TIDAK MAMPU PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2027

Nomor : 593/400.9.1/kesra/2026

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Ini Pemerintah Provinsi Riau Melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Mengumumkan Penerimaan Proposal Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa tidak mampu Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2027 (Tahun Usulan 2026 Untuk Pencairan Tahun 2027),

Kententuan Umum

- a. Bantuan Sosial Pendidikan adalah Pemberian Bantuan berupa Uang Dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau Kepada Mahasiswa/i yang Sedang Menempuh Pendidikan Program D3, S1/D4 Di Perguruan Tinggi yang Berada dalam Wilayah Administratif Provinsi Riau dan Memenuhi Kriteria Sebagai Mahasiswa Tidak Mampu Yang Terdaftar Pada Desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) dan bukan pemenggang Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- b. Masing-Masing Perguruan Tinggi Menerima Proposal Permohonan Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu dari Mahasiswanya, Selanjutnya Melakukan Seleksi Administrasi Tahap I, Berdasarkan Persyaratan Yang Telah Ditetapkan Dalam Pengumuman Ini.
- c. Mahasiswa Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Tahap I Oleh Perguruan Tinggi, diwajibkan melakukan Pengunggahan Dokumen Di website <https://sobatkesra.riau.go.id/>
- d. Proposal Mahasiswa Yang dinyatakan telah lulus seleksi oleh masing-masing Perguruan Tinggi diajukan kepada Gubernur Riau C.q Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan Menyertakan;
 1. Surat Pengantar yang berisi Daftar Nama-Nama Pemohon Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa tidak mampu yang telah diverifikasi Dan ditanda tangani Oleh pimpinan Peruguruan Tinggi Bersangkutan.
 2. Menyertakan Softcopy berisi Nama-Nama Usulan Mahasiswa Pemohon Bantuan Sosial Pendidikan mahasiswa tidak mampu (Format Terlampir)

II. Sasaran Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu.

Sasaran Program Bantuan Sosial Pendidikan adalah Mahasiswa/i Provinsi Riau yang sedang menempuh Pendidikan Program D3, S1/D4 Di Perguruan Tinggi Yang berada dalam Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan memenuhi Kriteria Mahasiswa/i tidak mampu.

III. Pembiayaan

Pembiayaan Yang Diajukan Di Dalam Proposal adalah Dana Pendidikan untuk 2 Semester Uang SPP/UKT.

IV. Persyaratan Umum Dan Khusus

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Mahasiswa Yang Menempuh Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Di Wilayah Administratif Provinsi Riau Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu Yang Terdaftar Pada Desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) dan bukan pemenggang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
3. Mahasiswa Pada Program Strata 1 (S1) Dan Diploma IV (D4) Dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Yang Berada Di Wilayah Administratif Provinsi Riau, Maksimal Semester VI (Enam) Pada Saat Mengajukan Permohonan;
4. Mahasiswa Pada Program Diploma III (D3) Dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Yang Berada Di Wilayah Administratif Provinsi Riau, Maksimal Semester IV (Empat) Pada Saat Mengajukan Permohonan;
5. Mahasiswa Aktif Dan Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Yang Berlaku (Bukan Mahasiswa Yang Cuti Akademik Atau Mahasiswa Tanpa Keterangan) Dengan Dibuktikan Melalui Surat Keterangan Aktif Kuliah Dari Pimpinan Perguruan Tinggi (Dekan/Wakil Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Prodi/Sebutan Lainnya);
6. Mahasiswa Tidak Sedang Menerima Beasiswa Dan/Atau Akan Mendapatkan Bantuan Pendidikan Dari APBD/APBNpadatahun 2027 Ditunjukkan Dengan Surat Pernyataan Yang Disahkan Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Dekan/Wakil Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sebutan Lainnya);

b. Persyaratan Khusus.

1. Membuat Surat Permohonan Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu Tahun 2027 Yang Ditunjukan Kepada Gubernur Riau C.q Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau; (format terlampir)
2. **Membuat Proposal Yang Berisi;**
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud Dan Tujuan;

- c. Identitas Lengkap Pemohon (jika alamat tempat tinggal tidak sesuai dengan KTP **maka harus** melampirkan surat keterangan berdomisili dari RT setempat);
- d. Rincian Anggaran Belanja Yang Diajukan;
- e. Deskripsi Singkat Tentang Kondisi Pemohon Dan Keluarga Pemohon;
- f. Penutup;

3. Melampirkan Dokumen Persyaratan Sebagai Berikut;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c. Surat Keterangan Aktif Kuliah Dari Peguruan Tinggi Masing-Masing
- d. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- e. Surat Tidak Menuntut Hasil Seleksi Bermaterai 10.000 (Format Terlampir) **(Asli)**
- f. Surat Pernyataan Keabsahan Data Dan Dokumen Yang Dilampirkan Bermaterai 10.000 (Format Terlampir) **Asli**
- g. Fotocopy Rekening Tabungan Bank Riau Kepri/Bank Riau Kepri Syariah Atas Nama Yang Bersangkutan (**Yang Masih Aktif**)
- h. Melampirkan SIKS-NG DTSEN Desil 1 sampai 4 tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat **(Asli)** , dengan rentang waktu dikeluarkan dari tanggal 28 Januari s/d 27Maret 2026

4. Ketentuan Lain;

Proposal Yang Diajukan dijilid dengan warna sampul sebagai berikut;

- 1. S1 Warna Merah
- 2. D4 Warna Merah
- 3. D3 Warna Putih

Proposal Dijilid Rapi Rangkap 3 (Tiga), 1 (Satu) Asli Dikirim Ke Gubernur Riau C.q Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekratariat Daerah Provinsi Riau, 1 (Satu) Fotocopy Untuk Peruguran Tinggi Dan 1 (Satu) Fotocopy Untuk Arsip Pemohon.

V. Batas Waktu Pengajuan

Untuk Pengajuan Permohonan bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak mampu Pemerintah Provinsi Riau tahun 2027 secara Kolektif dari Perguruan Tinggi Ke Gubernur Riau C.q Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pengunggahan berkas usulan Mahasiswa calon penerima bantuan sosial pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu Pemerintah Provinsi Riau tahun 2027 secara Kolektif yang sudah di tanda tangani oleh Pejabat

Perguruan Tinggi yang berwenang di website

<https://sobatkesra.riau.go.id/> dimulai dari tanggal 13 Februari s/d

27 Maret 2026;

2. Penyerahan berkas usulan Mahasiswa calon penerima bantuan sosial pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu Pemerintah Provinsi Riau tahun 2027 secara Kolektif yang sudah di tanda tangani oleh Pejabat Perguruan Tinggi yang berwenang dan berkas Proposal (*hardcopy*) dimulai dari tanggal 13 Februari s/d 30 Maret 2026;

Demikianlah Pengumuman Ini Dibuat Untuk Diketahui Dan Dipergunakan Sebaik-Baiknya Oleh Pihak-Pihak Yang Berkepentingan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 13 Februari 2026

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT



H. ZULKIFLI SYUKUR, MA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710902 199703 1 002